



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 515/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2024/PN Mdn tanggal 30 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 Februari 2024 dalam Register Nomor 515/PID.SUS/2024/PT MDN dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendra Sandi Pardede Alias Hendra;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar III Barat LK 04 No.28 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 515/PID.SUS/2024/PT MDN , tanggal 18 Maret 2023 telah menetapkan pemeriksaan perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pencabutan perkara dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan Akta Pencabutan Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta.Pid.Cabut/2024/PN Mdn, tanggal 22 Februari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa perkara tersebut belum diputus, maka permintaan pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan perlu menetapkan perihal pencabutan tersebut sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan per kara ini ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 515/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

- Menerima dan mengabulkan permintaan pencabutan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menghentikan pemeriksaan perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2142/PID.SUS/2022/PN Mdn, tanggal 23 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2142/PID.SUS/2022/PN Mdn, tanggal 23 Januari 2024 kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penuntut Umum dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Ditetapkan di Medan:

Pada tanggal 21 Maret 2024.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Nursiah Sianipar, S.H., M.H.

Usaha Ginting, S.H., M.H.

Aswardi Idris, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Sari Duma Lubis, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 515/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)